



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 976 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 148/PL.02.4-BA/6101/2/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024 tanggal 23 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 972 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 973 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sambas Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Thoriq \*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 976 TAHUN 2024

TENTANG TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA  
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SAMBAS TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMBAS TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1000 Orang	x	224	x	Rp. 55.000	Rp. 12.320.000.000,-
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	2000 Orang	x	224	x	Rp. 55.000	Rp. 24.640.000.000,-
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	458.025 orang x Rp. 100.000	Rp. 13.740.750.000,-
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	449 Paket	x			Rp. 1.000.000,-	Rp. 449.000.000,-
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	794 Buah	x			Rp. 500.000,-	Rp. 397.000.000,-
6.	Jasa manajemen/konsultasi	Jumlah	x			Standar biaya daerah	
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame	200 %	x	5 Buah	x	Rp. 18.500 .000,-	Rp. 185.000.000,-
	b. Spanduk	200 %	x	195 Buah	x	Rp. 360.000,-	Rp. 140.400.000,-
	c. Umbul-Umbul	200 %	x	190 Buah	x	Rp. 55.000,-	Rp. 20.900.000,-

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	7 %	x	458.025 Orang	x	Rp. 1.500,-	Rp. 48.092.625,-
	b. Brosur	7 %	x	458.025 Orang	x	Rp. 3.000,-	Rp. 96.185.250,-
	c. Pamflet	7 %	x	458.025 Orang	x	Rp. 1.000,-	Rp. 32.061.750,-
	d. Poster	7 %	x	458.025 Orang	x	Rp. 6.500,-	Rp. 208.401.375,-
9	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket				Rp. 500.000.000,-	Rp. 500.000.000,-
10.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	10.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp. 55.000,-	Rp. 550.000.000,-
	b. Kampanye melalui media sosial	4 Paket	x	1 kali	x	Rp. 40.000.000,-	Rp. 160.000.000,-
	c. Kampanye melalui media daring	15 Paket	x	1 Kali	x	Rp. 1.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
<b>TOTAL</b>							<b>Rp. 53.502.791.000</b>

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS,

ttd.

IRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMBAS  
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,

